

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan yang indah ini, Allah Swt menciptakan makhluknya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan.

Oleh karena itu manusia adalah makhluk sosial yang beradab, maka “hidup berdampingan”nya sebagai suami istri dalam suatu perkawinan diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai tanggung jawab. Pria dan wanita yang memasuki kehidupan suami istri berarti melalui “gerbang” perkawinan memasuki kehidupan baru untuk membentuk rumah tangga.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut undang-undang Perkawinan Nomor.1 tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Dengan demikian, perkawinan adalah lebih dari suatu upacara pernikahan, pesta adat atau bulan madu, tetapi adalah perpaduan jiwa dua insan menjadi suami istri yang diharapkan abadi dalam suatu keluarga bahagia, dimana semua anggota keluarga (termasuk anak keturunannya) menjalin hubungan yang harmonis.

---

<sup>1</sup>Dadang Hawari, *Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), hlm. 9.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 10.

Namun banyak kenyataan yang membuktikan bahwa “perkawinan yang bahagia dan sejahtera” tersebut tidak terwujud. Bahkan sering kali kehidupan perkawinan gagal, seperti hidup dalam neraka. Padahal perkawinan yang gagal akan membawa akibat buruk bagi perkembangan jiwa setiap anggota yang terlibat dalam perkawinan tersebut (terutama anak-anak). Oleh karena itu, perkawinan yang bahagia dan kekal, perlu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, agar perkawinan menjadi “surga kehidupan”, dan bukan sebaliknya.<sup>3</sup>

Allah Swt menciptakan pernikahan sebagai wahana untuk membangun rumah tangga Islami. Dengan adanya pernikahan, pergaulan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri terjalin dengan hormat, saling mencintai serta menghasilkan keturunan sesuai dengan perintah Allah Swt dan petunjuk Rasul-Nya.<sup>4</sup> Allah Swt firman dalam QS Ar-Rûm/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, sehingga kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 10.

<sup>4</sup>Addul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT Rinieka Cipta, 1996), hlm. 1.

<sup>5</sup>Quraish Shihab, *al-Qur'ân dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa, 2010), hlm. 234.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 234.

Selain itu, hasrat fisik biologis tersalurkan, kepuasan dan kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat manusia. Dalam aturan-aturan atau tuntunan pernikahan itu, Allah juga menjelaskan tentang salah satu tujuan pernikahan yaitu agar manusia mempunyai keturunan yang jelas, karena Islam sangat menjaga kemurnian keturunan.

Karena dalam perkawinan artinya menyatukan dua orang yaitu antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin menjadi satu hubungan yang dimana akan menimbulkan banyak perubahan atas kebiasaan maupun keadaan keduanya. Di antaranya adalah adanya kewajiban suami menafkahi istri dan hak istri untuk dinafkahi oleh suami, begitu juga sebaliknya suami mempunyai hak atas kewajiban istrinya untuk melayani baik secara lahir maupun batin sang suami tersebut.

Sebagaimana gambaran dalam perkawinan merupakan suatu hubungan yang dijalani dengan tujuan untuk berusaha saling membahagiakan dan juga saling melindungi. Namun dengan demikian tidak menutup kemungkinan dalam perkawinan tidak terjadi suatu permasalahan seperti perselisihan, kesalahpahaman, dan pertengkaran yang bisa saja menyebabkan terjadinya perceraian.

Dalam istilah bahasa Arab perceraian disebut dengan *Thalâq*, *Thalâq* adalah salah satu dari hukum-hukum perkawinan yang menyebabkan putusnya ikatan suami istri dari suatu perkawinan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqih Munakahat: Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1984), hlm. 64.

Talak merupakan perkara halal tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT.

Sebagaimana dalam hadits Nabi yang menyebutkan:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْدٍ، عَنْ مَعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ،  
عَنْ مَحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عَمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ: ” أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ ”

“Telah menceritakan kepada kami Katsîr bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khaalid, dari Mu’arrif bin Wâshil, dari Muhârib bin Ditsâr, dari Ibnu ‘Umar -radhiyallaahu ‘anhuma-, dari Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda, “Perkara halal yang dibenci Allah Ta’ala adalah talak (perceraian).”<sup>8</sup>

Talak merupakan kewenangan oleh suami, dikarenakan laki-lakilah yang sebenarnya lebih menginginkan langgengnya rumah tangga jika dibandingkan dengan wanita pada saat-saat terjadinya krisis kekeluargaan. Karena resiko perceraian yang wajib ditanggung laki-laki itu cukup berat. Sesudah perceraian benar-benar terjadi, laki-laki berkewajiban membayar mahar, bila masih ada tunggakan maka ia wajib memberi mut’ah perceraian dan nafkah kepada istri yang telah diceraikan itu selama iddah. Sebab lain kenaa laki-lakilah yang diberi hak menatalak, karena dia lebih tahu dalam pahit getirnya kehidupan, lebih berpengalaman dan lebih tahu tentang keadaan di luar rumah, karena dialah yang bergaul langsung dan bergulat dengan kehidupan.<sup>9</sup>

Dengan demikian ia lebih berhati-hati, lebih mantap dan lebih banyak dikendalikan oleh pikiranya dari pada dengan perasaannya dalam memutuskan

<sup>8</sup>Abî Bakar Ahmad Ibn al-Husîn al-Baihaqî, *Sunan Al Kubrâ al-Baihaqî*, (Beirut: Dâr al-Fikr), hlm. 2.

<sup>9</sup>Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1986), hlm. 384.

sesuatu, lain halnya dengan wanita. Andaikan hak talak itu diserahkan kepada wanita, maka kehidupan rumah tangga takkan ada tenangnya dan senantiasa goyah. Karena wanita memang lebih mudah terpengaruh, cepat tanggap dan lebih tergesa-gesa mengambil keputusan. Karena dengan perceraian itu wanita tidak menanggung kewajiban apa-apa.<sup>10</sup>

Dalam talak terdapat beberapa syarat, di antaranya: adanya pihak yang mentalak (suami), objek yang ditalak (istri) dan lafadz talak. Bagi suami yang ingin menalak istrinya, hendaklah dia berakal, *baligh* bukan karena dipaksa oleh pihak lain dan bukan menalak dalam keadaan marah atau mabuk. Para ulama menyebutkan tentang macam-macam hal talak:

1. Talak orang gila dan orang yang depresi.
2. Talak orang yang sedang marah.
3. Talak yang dilakukan oleh bukan suami.
4. Talak orang yang sedang mabuk.
5. Talak yang dilakukan non muslim.
6. Talak orang yang murtad.
7. Talak orang yang bodoh.
8. Talak orang yang dipaksa.<sup>11</sup>

Dalam bermacam hal talak tersebut terdapat perbedaan pendapat dari Ulama Madzhab, terutama tentang sah tidaknya talak orang yang dipaksa. Madzhab Hanafi menyatakan tentang talak paksa hukumnya sah walau terpaksa

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 386.

<sup>11</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9, hlm. 325-328.

karena dipaksa, sebab talak itu terlaksana dan ia bermaksud menjatuhkan talak tersebut, meskipun dia tidak merasa rela terhadap dampak yang mengikutinya. Sebagaimana dalam bercanda gurau, maka ucapan talaknya terlaksana karena dia mengucapkannya.<sup>12</sup>

Sementara jumbuh ulama sepakat termasuk Imam Syâfi'i, berpendapat bahwa segala sesuatu termasuk talak karena dipaksa hukumnya tidak sah atau tidak jatuh talak tersebut dikarenakan menurut jumbuh ulama keadaan ini terjadi bukan berdasarkan niat darinya tetapi karena paksaan.<sup>13</sup>

Dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam sisi perbedaan pendapat tentang talak karena dipaksa menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dalam suatu penelitian skripsi berjudul: **Hukum Talak Yang Dijatuhkan Oleh Suami Karena Dipaksa Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syâfi'i.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang talak yang dijatuhkan oleh suami karena dipaksa?
2. Bagaimana perbedaan penetapan hukum Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang talak yang dijatuhkan oleh suami karena dipaksa?
3. Bagaimana Implementasi Hukum Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i Tentang Talak yang Dijatuhkan oleh Suami yang Dipaksa Dimasyarakat ?

---

<sup>12</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Loc.cit.*

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 327-328.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang talak yang dijatuhkan oleh suami karena dipaksa.
2. Mengetahui perbedaan penetapan hukum Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang talak yang dijatuhkan oleh suami karena dipaksa.
3. Mengetahui bagaimana Implementasi Hukum Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i Tentang Talak yang Dijatuhkan oleh Suami yang Dipaksa Dimasyarakat.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna:

1. Sebagai bahan informasi tentang status hukum talak yang dijatuhkan karena dipaksa menurut pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i.
2. Sebagai masukan bagi masyarakat agar dapat memahami pandangan agama, terutama pandangan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang talak yang dijatuhkan karena dipaksa.
3. Sebagai bahan informasi karya ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai permasalahan ini dari aspek yang berbeda, serta untuk memperkaya khazanah keilmuan dibidang hukum Islam bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

## **E. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas masalah yang terjadi, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, berdasarkan hal tersebut ada beberapa penelitian yang terdahulu, di antaranya:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Ariyadi SHI dengan judul **Pendapat Qaul Qadim Dan Qaul Jaded Imam Syâfi'i Tentang Talak Dalam Keadaan Mabuk**, pada skripsi ini ia membahas tentang perbandingan pendapat Imam Syâfi'i pada seseorang yang sedang mabuk menalak istrinya apakah terjadi jatuh pada hukumnya ataukah tidak. Pada hasil penelitiannya ia mengikuti pendapat pada yang menjatuhkan hukum bagi seorang suami yang menalak istrinya dalam keadaan mabuk dengan berbagai macam dalil hukum yang dikuatkannya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Dlaifurrahman, NIM:1101110044 dengan judul **Pendapat Ulama Palangkaraya Terhadap Hukum Mertua yang Memaksa Anaknya Bercerai Dengan Menantunya** Dalam skripsi ini ia membahas tentang pendapat ulama Palangkaraya mengenai hukum cerai karena paksaan dari mertua terhadap menantunya, dimana pada akhir penelitiannya ia menyimpulkan ada beberapa kategori yaitu pendapat yang pertama tidak membolehkan, kelompok yang kedua berpendapat membolehkan cerai paksa akan tetapi tergantung kepada keputusan anak perempuannya, sedangkan kelompok yang ketiga membolehkan cerai secara paksa.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Rozana Zulfa Arina, NIM: 1101110016 yang berjudul **Persepsi Hakim Pengadilan Rantau Tentang Perkara**

**Perceraian *Syiqaq*.** dalam tulisannya ia membahas tentang pendapat hakim mengenai perbedaan antara perceraian dengan perkara biasa dan perceraian yang dilakukan karena adanya *syiqaq*, yaitu perseteruan terus menerus yang mengakibatkan tidak rukunnya suatu rumah tangga dan mengharuskan adanya perceraian agar mendapat kemaslahatan bagi keduanya.

Dengan hasil penelitian tersebut ia menyimpulkan bahwa adanya perbedaan tanggapan mengenai hal tersebut. Di antara 7 responden hakim hanya ada satu yang menyatakan bahwasanya perkara *syiqaq* sama halnya dengan perkara perceraian biasa. Sedangkan 6 hakim lainnya menyatakan adanya perbedaan di antara kedua perkara tersebut.

Penelitian di atas berbeda dengan yang penulis angkat dalam penelitian ini. Di antara perbedaannya adalah penulis mengangkat tentang Hukum Talak Yang Dijatuhkan Oleh Suami Karena Dipaksa Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i, dimana dipaksa dalam artian orang ketiga atau pihak lain yang mengharuskan si suami untuk menceraikan istrinya.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas maksud dari judul di atas dan menghindari kesalahpahaman maka peneliti perlu mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

Hukum, merupakan istilah yang digunakan di Indonesia yang asal kata dari bahasa Arab “*hukm*” (jamaknya “*ahkâm*”) yang lazim di dalam bahasa Indonesia dinamakan ketentuan, keputusan, undang-undang atau peraturan.<sup>14</sup>

Talak yang akrab disebut cerai dalam bahasa Indonesia, kata talak berasal dari bahasa Arab “*Thalâq*” yang menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Sedangkan menurut istilah yaitu terlepasnya ikatan perkawinan dan terputusnya hubungan di antara suami istri akibat salah satu dari beberapa sebab.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan talak ialah perceraian dalam hukum Islam antara suami istri atas kehendak suami.<sup>16</sup>

Paksa yang berarti mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau, berbuat di luar kemauan sendiri karena terdesak oleh keadaan, mau tidak mau harus, tidak boleh tidak. Menjadi kata kerja dipaksa yang berarti sebagai pelaku dari paksaan tersebut.

Imam Hanafi adalah seorang *mujtahid* yang terkenal dengan sebutan Abu Hanifah An-Nu'man. Ia sekaligus pendiri Madzhab Abu Hanifah pada masa Dinasti Abbasyiah terutama dalam bidang pengadilan dan dalam penentuan fatwa-fatwa. Pada masa Daulah Ustmaniyah, mereka menjadikan Madzhab Abu Hanifah sebagai Madzhab resmi Negara.

---

<sup>14</sup>Albert Romokoy Donald Maramis Frans, *Pegantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), hlm. 1.

<sup>15</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit.*, hlm. 322.

<sup>16</sup>Anton M. Moelion., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cet. Ke-3, hlm. 888.

Imam Syâfi'i adalah seorang mujtahid yang dikenal dengan sebutan Abû 'Abdillah Muhammad Ibn Idris As-Syâfi'i Al-Quraisyî. Beliau adalah pendiri Madzhab Syâfi'i yang sangat berkembang pesat di Negara Islam di wilayah timur dan terus menyebar ke kawasan daerah sekitarnya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif filosofis. Penelitian normatif (*library research*) yaitu dengan terjun ke perpustakaan untuk menghimpun bahan-bahan pustaka (*literature*) yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu hukum talak orang yang dipaksa menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i.

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang meneliti, menggambarkan, dan menjelaskan serta menganalisis hal-hal yang menjadi objek.

### **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa fatwa-fatwa oleh Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i mengenai hukum talak karena dipaksa, serta kitab-kitab yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini.

- a. Bahan hukum primer
    - 1) *Al-Mabsûth* oleh Syamsudin Sarkhasy
    - 2) *Al-Umm* oleh Imam Syâfi'i
  - b. Bahan hukum sekunder
    - 1) *Al-Fiqh As-Syâfi'i Al-Muyassar* oleh Wahbah al-Zuhailî
    - 2) *Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu* oleh Wahbah al-Zuhailî
    - 3) *Fiqh Sunnah* oleh Sayyid Sabiq
    - 4) *Bulûghul Marâm min Adalati al-Ahkâm* oleh Al-Hâfizh Ibn Hajar Al Asqalâni
    - 5) *Bidâyatul Mujtahid* oleh Ibnu Rasyid
    - 6) *Azas-Azas Fiqih Munaqahat* oleh Dahlan Idhamy
4. Teknik Pengumpulan Data
- Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik berikut:
- a. Survey keperpustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab-kitab yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat survey adalah Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
  - b. Studi komparatif, yaitu dengan melaksanakan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan pendapat yang telah diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan.
5. Teknik pengolahan dan Analisis data

a. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

- 1) *Editing* (seleksi data), yaitu data yang diperoleh dicek kembali kelengkapannya, sehingga diketahui apakah data-data yang didapat dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.
- 2) *Kategorisasi*, yaitu dengan melakukan pengelompokan data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun sistematis.

b. Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif komparatif, yaitu dengan melakukan penelaahan secara mendalam terhadap data yang diperoleh dengan cara membandingkannya dari segi dalil-dalil hukum yang digunakan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i.

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah alasan penulis tertarik melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang memberi informasi tentang masalah mendasar yang peneliti ingin bahas serta dituangkan dalam bentuk pertanyaan yang mengandung masalah, tujuan penelitian memuat

tentang hasil yang ingin dicapai dari penelitian, signifikansi penelitian berisi tentang kegunaan penelitian, difenisi operasional adalah lingkup bahasan yang dimaksud untuk memberikan penjelasan tentang makna yang terkandung dalam judul penelitian, kajian pustaka berisi tentang pemaparan hasil penelusuran terhadap bahan pustaka yang memuat hasil-hasil penelitian sebelumnya serta membandingkan dengan penelitian yang penulis teliti dan sistematika penulisan berisi tentang uraian secara sistematis, logis dan terarah tentang bagian-bagian dan sub-sub bagian materi dalam penelitian.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang talak paksa yang menjelaskan berbagai pengertian-pengertian menyangkut permasalahan yang dibahas.

Bab III memuat tentang Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i.

Bab IV menjelaskan data dan analisis perbandingan hukum antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang hukum talak yang dijatuhkan karena dipaksa serta yang mendasari pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i.

Bab V merupakan penutup terhadap penelitian ini, yang terdiri dari: kesimpulan dan saran-saran.